

BAB II

KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena tunduk pada dua system ia tunduk pada hukum yang berbeda, hal ini ditinjau dari asal muasal, tujuan dan bentuk yang berbeda. Jika di tinjau dari asal muasal, tujuan dibentuk dan diselenggarakan secara fungsi yang diembannya, maka peradilan agama merupakan peradilan syariat Islam, dan karena peradilan agama berdasarkan ideologi tunduk pada syariat Islam. Maka dari hal itulah pengadilan agama menjadi peradilan yang memiliki keunikan dalam hal aturan karena bagaimnapun hukum peradilan agama berasal dari syariat Islam yang di satukan pada aturan yang dibuat pemerintah, agar kedua dasar hukum peradilan agama dapat selaras dengan keadaan masyarakat.¹⁶ Contohnya, jika di dalam hukum Islam perempuan memohon bercerai tidak sah gugataannya, namun dalam aturan pemerintah dibolehkan selama kemaslahatan yang mendesak dan mengharuskan perempuan menggugat suaminya. Hal ini bukan berarti pemerintahan semena-mena dalam menyampingkan hukum syariat yang ada, tetapi hal ini kembali pada kemaslahatan bersama. Maka secara idiologi peradilan agama tunduk pada syariat Islam, sedangkan secara kedudukan setatusnya yang dibentuk oleh Negara, maka ia merupakan Pengadilan Negara dan karenanya berdasarkan kostitusi ia tunduk pada hukum Negara.

Dari banyaknya pengadilan yang ada, pengadilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk pada hukum pidana. dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara

¹⁶Ika Atikah, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2017) h.1.

perdata Islam tertentu, seperti perkawinan, wakaf, hibah dan lainnya. Namun tidak mencakup seluruh perdata Islam.¹⁷ Pengadilan agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan Islam yang lalu, seperti kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, Mataram di Jawa Tengah dan kerajaan lainnya. Wewenang pengadilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Pengadilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama, baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Ada beberapa sebutan nama yang ada saat itu, seperti Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam dan sebagainya.¹⁸

Terbentuknya Peradilan Agama sebenarnya telah terbentuk sejak awal Islam masuk ke Tanah Indonesia, akan tetapi keberadaannya belum diakui oleh pemerintah secara resmi sampai dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 10 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa terdapat empat lingkungan peradilan yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu: pengadilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 kemudian diamandemen dengan UU. No. 4 Tahun 2004, dan yang terbaru yaitu UU. No. 48 Tahun 2009 yang menjadi undang-undang dasar, sehingga dibutuhkan undang-undang yang berbeda sebagai aturan pelaksanaannya. Secara khusus, pada UU. No. 7 Tahun 1989 melakukan pemberlakuan batasan lebih lanjut terhadap peradilan agama juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Peradilan agama

¹⁷ Dwi Gustami, *Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2018 Berperkara Menggunakan E-Court di Masa Pandemi Covid-19*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten 2022) h. 46.

¹⁸ Muhammad Sukri, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis)*...h. 2.

yang pada awalnya berada dibawah wewenang Departemen Agama, sekarang dialihkan ke Mahkamah Agung ketika telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Surat Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari tahun 1882 (Stb. Tahun 1882 Nomor 152) yaitu UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁹

B. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya secara turunmenurun, masing-masing adalah Maulana Yusuf (1570-1580), Maulana Muhammad kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580- 1596), Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir (1596- 1651), sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya. Sultan Ageng Tirtayasa dinobatkan menjadi sultan ke-5 pada tanggal 10 Maret tahun 1651, setelah wafatnya Sultan Agung Abu al-Mafakhir Mahmud Abdul Kadir, dan memimpin pemerintahan sampai pada tahun 1672. Untuk melancarkan sistem pemerintahannya, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat orang-orang yang dianggap layak dan mampu menjadi pembantunya. Jabatan Patih atau disebut Mangkubumi yang diserahkan kepada Pangeran Mandura dan Tubagus Wiratmaja dipercaya sebagai wakilnya. Pangeran Jayasentika dipercayakan sebagai Qadhi atau Hakim Agung, akan tetapi belum lama setelah penyerahan jabatan, Pangeran Jayasentika meninggal dunia ketika beliau melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji di Mekkah, kemudian jabatan Qadhi atau Hakim

¹⁹ Kementrian Agama RI, Himpunan pERATURan Perundang-Undangan Perkawinan (Jakarta :2021),h.53.

Agung diambil alih oleh Entol Kawista yang dikenal dengan nama Faqih Najmudin.

Ketika umat Islam mulai dapat berkembang, qadhi atau hakim mulai sangat dibutuhkan. Bahkan ketika dalam keadaan tidak ada qadli atau hakim agung, proses jalannya penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam pada saat itu yang dilakukan dengan cara tahkim, yakni ketika terjadi kedua perselisihan antar kedua belah pihak, pihak ketiga (muhakkam) bertugas memutuskan selisih perkaranya. Sebagaimana dapat dipahami dari uraian tersebut, bahwa peradilan agama sudah eksis dan hadir sejak permulaan agama Islam datang ke bumi pertiwi Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi pengingat bahwa fungsi dan status qadhi atau hakim merupakan sarana pelengkap dalam menegakan hukum agama atau syariat.

Pada beberapa sumber rujukan tidak terdapat catatan daftar nama-nama qadhi atau hakim setelah Entol Kaswita atau Faqih Najmudin, sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Kedatangan penjajah Belanda ke Indonesia tidak memberikan pengaruh dalam menentukan atau memutuskan arah kemajuan perkembangan Peradilan Agama dimasa depan. Bahkan akibat pengaruh penjajah Belanda di masa dahulu masih terasa hingga saat ini, meskipun memang intensitasnya tidak begitu besar. Dengan dalih untuk menertibkan Peradilan Agama, pada tahun 1882, Raja Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 januari 1882 (Stb. 1882 No. 152) mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882.

Berdasarkan alasan untuk memberikan ketertiban terhadap Peradilan Agama tahun 1882, "*Priesterraden*" (Pegawasan Islam di Era Kolonial) yang dimuat dalam *Staatsblad* (Lembaga Negara Republik Indonesia) tahun 1882 Nomor 152, diantaranya tercantum pada pasal 1

bahwa diadakan satu Pengadilan Agama di Jawa dan Madura selain *Landraad*, (Pengadilan Pribumi) yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad*. Dan pada pasal 2 juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama tersusun atas penghulu yang diperuntukan kepada *Landraad* (Pengadilan Pribumi) sebagai Ketua sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan.

Dalam proses penyusunan sejarah Pengadilan Agama Serang, sebenarnya tidak terdapat satupun data yang dapat menjadi sebagai referensi untuk bisa dengan akurat kapan pertama kali Pengadilan Agama Serang dibentuk. Meskipun demikian, sejarah singkat ini bersumber dari catatan yang ditulis oleh Agus Chumaidy, BA (PYMT Ketua, periode th. 1976 – 1979 dan th. 1983 – 1988).²⁰

Mewancarai M. syarbini Asy'ari dan Kyai Abdul Aziz. Berdasarkan wawancara tersebut tergambar sejarah Pembentukan dan Perkembangan Pengadilan Agama Serang, yang tidak lepas dari peran Kyai dan Tokoh Ulama Banten, dengan dibagi dalam Periode sebagai berikut :

Masa Periode Pengadilan Agama Dari Tahun ke Tahun

No	Masa Priode
1	Periode Pertama tidak di ketahui kapan PA. serang mulai di bentuk, di perkirakan tahun 1932, kala itu ketua disebut Penghulu <i>Landraad</i> adalah K.H Moch. Hasan dikenal dengan julukan KI Acang dan Hakim Anggota, Panitera dan Karyawan Tidak Ada, dengan Lokasi Kantor di Rumah penduduk dikampung pegantungan (sebelah utara Masjid Ats-Tsaurah Serang.

²⁰ <https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 Pukul 23.00 WIB.

- 2 Periode Kedua pada tahun 1933-1938.
Dengan di Ketuai oleh K.H R Moch . Isa, denga Hakim Anggota/Honor : K.H Moch. Soleman Djamhari dan 3. K.H Moch Hisni dan Panitera dan Karyawan Tidak ada. Yang berlokasi Kantor Rumah penduduk dikampung pegantungan (sebelah utara Masjid Ats-Tsaurah Serang).
- 3 Periode Ketiga pada tahun 1938 – 1947
Yang diketuai K.H Much Yusran Menggantikan K.H RMOch Isa yang mutasi ke MIT Jakarta, dan Hakim Anggota/Honor : K.H Moch. Soleman Djamhari dan 3. K.H Moch Hisni, yang saat itu panitra Tidak ada,berlokasi Kantor tempat yang sama.
- 4 Periode Keempat pada tahun 1947-1949
Ketua K.H Tb. Sholeh Ma`mun, dan Hakim Anggota/Honor : K.H Hisni, K.H Abdul Malik, K.H Masnun, K.H Misbah dan K.H Moch Umar. Sedangkan priode ini dengan Panitera M. Suradjaja dan karyawan Tidak ada, yang berlikasi di Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah Pegantungan Serang.
- 5 Periode Kelima pada tahun 1949-1950.
Ketua K.H Tb. Sholeh Ma`mun, Karena Agresi Belanda kedua untuk sementara di jabat oleh K.H Marzuq, dengan Hakim Anggota/Honor K.H Hisni, K.H Abdul Malik, K.H Masnun, K.H Misbah dan K.H Moch Umar. Dan Panitera M. Suradjaja dengan karyawan lain Tidak ada, dan berlokasi di Serambi Masjid AgungAts-Tsaurah Pegantungan Serang.
- 6 Periode Keenam pada tahun 1950-1951.
Ketua Kyai Sayuti (Kependilan-cilegon) selanjutnya Kyai Sayuti digantikanoleh K.H Ali misri dengan Hakim Anggota/Honor K.H Hisni, K.H Abdul Malik, K.H Masnun, K.H Misbah dan KH Moch.

- Umar. Dan Panitera
- 7 Periode ketujuh pada tahun 1951-1962.
Ketua KH. Tb. Sholeh Ma'mun, setelah Negara aman ia kembali menjadi ketua dari tanggal 1 April 1951 s/d akhir hayatnya 24 mei 1962, dengan Wakil ketua K.H Achmad Wardi Djamhari dengan Hakim Anggota/Honor K.H Syamil (Kedung Kemiri-Cilegon), K.H. M. Thahir, K.H Abdul Djabar (Cilegon), K.H Zainul Asyikin (kelapa Dua Serang), K.H Asjik (LopangGede- Serang) dan K.H M. Thabrani (Pegantungan Serang). Panitera 1950-1954 M. Suradjaja, 1954- 1957 M. Usman Hadi, 1957-1958, M. Syarbini Asy'ari dan 1958-1961 A. Syarbini B Karyawan pasa priode ini adalah M.Shohib (1959 mutasi ke PA Bandung), A. Muiz Ali (menantu K.H Tb. Sholeh Ma'mun, Kemudian non aktif karena menjadi anggota DPRD Tk. I Jabar), Tb. Mahdi Hasni(Mutasi Hakim Tangerang) dan Moch Adjam Lokasi Kantor di Serambi Masjid Agung Ats- Tsaurah Pegantungan Serang.
- 8 Periode kedelapan pada tahun 1 juli 1962 – 1 juli 1963.
Ketua : K.H A. Syadeli (Kaloran-Serang)
Wakil Ketua : K.H Achmad Wardi Djamhari
Hakim Anggota/Honor : K.H Syamil, K.H M.Thahir, K.H Abdul Djabar, 4.K.M Zainul Asyikin, K.MAsjik, K.H.M. Thabran.
Panitera : A. Syarbini B.
Karyawan : M. Syarbini Asy'ari, Moch Adjamdan M.Syafuri
Lokasi Kantor : Rumah penduduk di kebon jaheserang.
- 9 Periode kesembilan pada tahun 1 juli 1963-1976
Ketua : K.M. Zainul Asyikin
Wakil Ketua : K.M Asjik (Lopang Gede) Tahun 1971 K.M Asjik Meninggal di ganti oleh K.H Tb Afif s/d 1975 karena mjutasi ke

pandeglang

Hakim anggota tetap : K.M Syam'un (1964-1976) kemudian mutasi menjadi Kepala KUA Kec. Cinangka, dan K.H A. Bahauddin Amin (1965-1999)

Honor K.: H Syamil, K.H M.Thahir, K.H M. Thabrani. Pada tahun 1969, Hakim ahli tersebut di ganti oleh K.H. M. Rafe'i (ayahnya Prof. Dr. Fauzul Iman, MA, Guru Besar IAIN SMHB Serang) dan Kyai Abdul Aziz.

Panitera : Tb Abdul Latif (Lopang cilik- Serang, 1967-1968) kemudian mutasi ke ka9ndepag serang.

Karyawan : M. Syarbini Asy'ari , Moch. Adjam, M. Syafuri, Agis Chumaidy, BA, H.M Hasanuddin, Achmad Sururi.

Lokasi Kantor : 1963-1966 Rumah Penduduk di Kebon jahe (Rumah Penduduk) 1965-1966 di Cipare Tegal (rumah M. Syarbini Asy'ari) 1966-1968 di kelapa dua (rumah K.M Zainul Asyikin) 1970 -1971 di BKM Pisang Mas Serang Juni 1971 s/d 4Mei 1978 di Kandepag Jl. Kagungan No. 1 C. Kaloran Baru Serang bergabung dengan KUA, Pendais dan Penais.

10 Periode Kesepuluh pada Tahun 1976-1979.

Ketua : Agus Chumaidy, BA karena K.M Zainul Asyikin Pensiun juli 1967 setelah Negara aman ia kembali menjadi ketua dari tanggal 1 April 1951 s/d akhir hayatnya 24 Mei 1962.

Hakim Anggota Tetap : Drs. M. Alwie Syamsudin dan K.H A. Bahauddin Amin.

Hakim Anggota/Honor: K.M Zainul Asyikin, K.H Tb Waseh, KH,M. Thabrani, K.H M. Rafe'I dan Kyai Abdul Aziz

Panitera : WASIK

Karyawan : M. Syarbini Asy'ari, Moch Adjam, M.Syafuri. H.M

Hasanuddin, Ahmad Surur, Amung Kadawi dan Moch, Sufni, H.S 1950-1954 M. Suradjaja, 1954-1957 M.Usman Hadi, 1957-1958 M.Syarbini Asy'ari dan 1958-1961 A.Syarbini B M. Shohib (1959 mutasi ke PA Bandung), A Muiz Ali (Menantu K.H Tb. Sholeh Ma'mun, kemudian non aktif karena menjadi anggota DPRD Tk. I Jabar) 3. Tb Mahdi Hasni (Mutasi Hakim Tangerang) dan 4 Moch Adjam

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No. 31 B Telp. 81826 Serang (Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats- Tsauroh Serang)

Pada periode ini (1977/1978) Pengadilan Agama Serang dapa Proyek Bangunan Gedung balai Sidang, DIP Departemen Agama RI tertanggal 9 Maret 1977 Nomor : 100/XXVB/1977.

Pimpro Agus Chumaidy BA, Bendahara Drs. M. Alwie Syamsudin, Balai Sidang Tersebut di Resmikan oleh Menteri Agama RI H. Alamsyah Ratu Perwira Negara pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 1978 bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1398 H.

11 Periode kesebelas pada Tahun 1979-1981

Ketua : Drs. Oman Abdur Rahman (1 Februari 1979 s/d 1 Maret 1981)

PLT Ketua : (1 maret 1981 s/d Desember 1981) Agus Chumaidy, BA karena Drs. Oman Abdur Rohman ditarik ke PTA. Bandung

Ketua : (Desember 1981 s/d 1984) Drs. M.Alwie Syamsuddin Hakim Anggota Tetap : K.H A.Bahauddin Amin

Hakim Anggota/Honor: K.M Zainul Asyikin, K.H Tb Waseh , K.H.M Thabrani, K.H M. Rafe'I dan Kyai Abdul Aziz.

Panitera : WASIK

Karyawan : M.Syarbini Asy'ari, Moch. Adjam, M. Syafuri, H.M Hasanuddin, Achmad Sururi, Amung kadawi, Moch Sufni, HS, A. Tajuddin, BA, Drs. Syahidi Misbach dan Hanafi, B

- Lokasi Kantor : jalan Veteran No. 31 B Telp. 81826 Serang (Lokasi Tanah Wakaf Masjid Ats-Tsauroh Serang)
- 12 Periode kedua belas pada tahun desember 1981-1988
- Ketua : Drs. M.Alwie Syamsuddin (1984mutasi ke jambi)
- Wakil Ketua : Agus Chumaidy, BA
- PLT Ketua : Drs. Agus Chumaidy, BA (dari 1984 s/d meninggalnya 23 Maret 1988 karena kecelakaan mobilnya ditabrak kereta)
- Hakim Anggota Tetap: A. Jahidi Hadi, BA dan K.H A.Bahauddin Amin
- Hakim Anggota/Honor : K.H.M Rafe`I, Kyai Abd. Aziz, K.H.M Thabrani, Drs.H.Rahmatullah. N, A. Mabsuthi Syab, BA, H.A. Busro Burhan.
- Panitera : WASIK
- Kepala Kepaniteraan TU: Fauziyah SY Anasi, BA Kepala Kepanit Perkara : A. Tajuddin, BA
- Kepala Sub Kepaniteraan : Gugatan : M. Syufni,H
- Permohonan : M. Syafuri
- Hukum Syara, Stadok : M.Syarbini Asy`ari
- Kepegawaian : Suhendi Haryatni, BA
- Umum : M.Adjam
- Keuangan : Hanafi, BA
- Staff : Abco Jailani, BA, Achmad Sururi, E. Ali Mansur, BA, Amung Kadawi, Hatibi, B, Makhum Mansur, BA, Aliyah, dan Abdullah Sahim, BA
- Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826 Serang (dilokasi Tanah Wakaf Masjid Ats-TsaurohSerang)
- 13 Periode ketiga belas pada tahun 1988 – 1994
- Ketua : Drs. Humaedi Husen (1998 s/d 1Maret 1994)
- Wakil Ketua : tidak ada

Hakim Agama : A. Jahidi Hadi, BA, K.H.A Bahauddin Amin, Dra. Nia Nurhamidah Romli, A Damanhuri Bandjar BA. Mudjaidi Amin Ba Ma'ani Aladdin, BA 7. Drs. H.Rahmatullah, N, 8. A. Tajuddin, BA dan 9. Drs. A. Syahidi Misbach

Panitera / Sekretaris : Drs. H.A Ridwan Arief.

Wakil Panitera: Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi Wakil Sekretaris : Drs. Suhendi Haryatni

Kepala Sub Kepaniteraan : Gugatan : Makhtum Mansur,BA

Permohonan : Abdullah Sahim, BA Hukum, Syara

Stadok : M, Syufni, HS Kepegawain: M.Adjam,

Umum : M.Syafuri

Keuangan : E. Ali Mansur, BA

PP/JSP/Staf : Hatibi, BA, Aswadi, BA, Hulaesi, S.H, A.sururi, Amung Kadaw, Hidayat, Hamid Safi, BA

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp.81826 Serang (dilokasi Tanah Wakaf Masjid Ats-Tsauroh Serang : A. Jahidi Hadi, BA, K.H.A Bahauddin Amin, Dra. Nia Nurhamidah Romli, A Damanhuri Bandjar BA. Mudjaidi Amin,

14 Periode ke empat belas pada tanggal 1 Maret 1994 Sampai 28 Agustus 1994

Ketua : Moh. Saleh Kastiwa, SH (Tahun Berikutnya ke PA Tasikmalaya)

Wakil Ketua : Drs. B. Najmuddin (1996 s/d1999)

Panitera/Sekretaris : Drs. H.A Ridwan Arief Wakil Panitera : Dra. Hj. Fauziyah Sy. Anasi

Wakil Sekretaris : Drs. Suhendy Haryatni

Lokasi Kantor : jl. Veteran No 31 B Tlp.81826 Serang Merupakan Swadaya (iuran /donasi) Pegawai PA Serang, Tnah tersebut di terbitkan

- Sertifikatnya Nomor : 9/2001 tanggal 6-2-2001 Luas Tanah dalam Sertifikat 1.994 M2.
- 15 Periode Ke Limabelas pada tanggal 28 Agustus 1997 Sampai 2006
- Ketua : Drs. Maftuh Abu Bakar, S.H (28 Agustus 1997 s/d 26 Desember 2001), H. Didin Fathuddin, SH.(26 Desember 2001 s/d Juli 2002), Drs. Mahmud Yunus (Juli 2002 s/d 2006)
- Wakil Ketu : Drs. B. Madjdudin (1996 s/d 1999) Drs. H. Sam'un Abduh (1999 s/d Juli 2002). Drs. Enas Nasai, S.H (Juli 2002 s/d 2006), Drs. Dudung Abdul Halim, S.H(mulai 2006)
- Panitera/sekretaris : Drs. H.A Ridwan Arief. (1988 s/d 26 Februari 1998)
- Drs. Thohirin Abdillah (26 Februari 1998/ 02 Juni 2003)
- Wakil Panitera : Drs. Hj. Fauziah Sy. Anasi, Drs. Suhendy Haryatni (02 Juni 2003 s/d 2006), Drs. A.Bakhri Syams (1998 s/d 2001)
- Wakil Sekretaris : Hulaesi, SH (1997 s/d 1999), Dra. Futihat (1999 s/d Maret 2003) Ratnasari Fitriyani, SH (Maret 2003 s/d 2006)
- Pada periode ini di bangun gedung kantor Pengadilan Agama Serang di Jalan Raya Petir Km.3 Cipocok Jaya Serang Mulai ditempati sejak tanggal 1 April 1998 sampai dengan tahun 2018.
- Tulisan ini disusun dalam rangka memperingati 130 tahun Pengadilan Agama di Indonesia sekaligus merupakan revisi dari penyusunan tahun 2023 berdasarkan pembahasan Wawancara tanggal 30 Agustus 2012 dengan M. Syarbini As'ary (Usia 90 tahun saat itu dalam kondisi Sakit) Penyusunan di batasi dengan periode ketua. Pengadilan Agama Serang di bawah kepemimpinan Drs. Mahmud Yunus dengan Panseknya Drs. Suhendy Haryatni (Alm) karena perlu di tindak lanjuti dengan kondisi terkini. Setelah periode kelima belas

selanjutnya adalah Periode Terkini dan Sekarang, setelah diperiode Sebelumnya lokasi Kantor Pengadilan Agama Serang Terletak di jalan Raya Petir Km. 3 Cipocok Jaya Kota Serang, Namun sejak di Tahun 2018 sudah berpindah lokasi di Cipare Kota Serang.²¹

C. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang

Secara letak geografis pengadilan Agama Serang berada pada bujur Lintang Selatan $50^{\circ} 50'' - 60^{\circ} 21''$ dan Bujur Lintang Timur $100^{\circ} 50''7'' - 100^{\circ} 60'' 22''$, secara keseluruhan luas wilayahnya adalah 172.403.75 Ha. yang terdiri dari sekitar 32 daerah dan 351 Kelurahan atau Desa. Untuk letak batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Bagian Utara : Laut Jawa
2. Bagian Timur : Kabupaten Tangerang
3. Bagian Barat : Kota Cilegon dan Pandeglang
4. Bagian Selatan : Kota Lebak

Yang akhirnya saat ini dialokasikan pada ruang data dan asrip Pengadilan Agama, dan pindah ke lokasi strategis yakni didepan Hotrl Horison Ultima Ratu Serang yang beralamat di Jalan KH.Abdul Hadi No. 29 Kelurahan Cipare Kecamatan Pengadila Agama Serang berada pada suhu temperature $22.1^{\circ} C - 32.7^{\circ} C$. dan Pengadilan Agama Serang pada saat ini berada di Jl. KH. Abdul Hadi No. 29, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang Banten, 42117.²²

²¹ <https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 Pukul 23.00 WIB

²² <https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 Pukul 23.00 WIB

D. Visi Misi Pengadilan Agama Serang

1. Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Serang Yang Agung”

2. Misi :

- a. Melaksanakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan;
- b. Peningkatan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efesien;
- c. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Hukum;
- d. Peningkatan Pembuatan Putusan Yang Berkualitas;
- e. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Peningkatan Penyerapan Anggaran DIPA Yang Akuntabel.²³

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama Serang termasuk kedalam salah satu pelaku (pelaksana) Kekuasaan Kehakiman dibawah wewenang Mahkamah Agung RI. bersamaan dengan Peradilan Negeri sebagaimana amanat yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada ayat 2 UU. No. 3 tahun 2006 menegaskan bahwa kedudukan “Peradilan Agama menjadi salah satu sebagai pelaksana (pelaku) kekuasaan kehakiman bagi setiap warga beragama Islam yang mencari keadilan dalam perkara perdata yang telah tercantum pada undang-undang, Berlandaskan Undang-Undang tersebut” Pengadilan Agama memiliki asas dasar Personalitas dalam keIslaman, artinya hanya bagi rakyat yang memeluk agama Islam yang tunduk dan dapat ditundukkan oleh kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Agama, dalam menyelesaikan

²³ <https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 23:22 WIB.

perkara-perkara tertentu atau masih ada kaitan hukum yang berlandaskan keperdataan khusus yang berlandaskan hukum Islam.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama Serang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwasannya Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dibidang tertentu antara pihak-pihak yang beragama Islam, yaitu diantaranya perkawinan, wasiat, waris, wakaf, shadaqah, zakat, infaq, hibah dan ekonomi syari' ah.

Secara pokok Pengadilan Agama berwenang mengatur perdata agama diwilayah yuridist (kekuasaannya), hal ini bermaksud untuk memudahkan akses masyarakat dan penyelesaian kampus dapat dijangkau sesuai daerahnya masing-masing, seperti pengadilan Agama Serang berwenang terhadap dua wilayah utama yaitu Kota Serang dan Kabupaten serang, mencangkup enam kecamatan di Kota Serang dan 29 kecamatan di Kabupaten Serang. Selebihnya mempunyai kekuasaan dan wewenang hukum sendiri di pengadilan Agama sendiri.²⁴

2. Fungsi

- a. Pengadilan Agama Serang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:
- b. Fungsi Peradilan, yaitu Pengadilan Agama Serang memiliki fungsi memeriksa dan mengadili kasus atau perkara yang telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang diwilayah yurisdiksinya.
- c. Fungsi Administrasi, yaitu Pengadilan Agama Serang berfungsi melayani administrasi kepaniteraaran untuk perkara ditingkat pertama

²⁴ <https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 Pukul 23.00 WIB

dan juga melayani administrasi kesekretariatan kepada seluruh unsur lapisan diwilayah Pengadilan Agama Serang.

- d. Fungsi Nasehat, yaitu Pengadilan Agama Serang berfungsi memberikan keterangan, nasihat dan pertimbangan dalam hal hukum perdata Islam di lembaga Pemerintah di Kabupaten dan Kota Serang.
- e. Fungsi lainnya, yaitu diantaranya memberikan pelayanan kepada penyuluhan hukum, penelitian, riset dan lain-lain.²⁵

Dari empat fungsi diatas menjadi salah satu hal yang paling penting dalam penyelesaian atau aturan urutan pendataan dalam sebuah perkara, misalnya fungsi administrasi, hal ini penting dilakukan dalam mendata dan mencatat semua data pada setiap kasus yang berbeda dengan memiliki No putusan, Kode Perkara dan lainnya. Selain itu Pengadilan Agama dalam fungsi nasehat, memberikan arahan pada seseorang berperkara dalam enangani masalah yang dihadapi, seperti perceraian memiliki madiasi agar musyawarah dan perceraian tidak terjadi, serta menjadi fungsi layanan penyulihan hukum, riset pada satu kasus dan hal-hal yang berkaitan pada pengembangan permasalahan yang bersangkutan pada kewenangan Pengadilan Agama.²⁶

F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang


Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Serang berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI. Nomor 7 Tahun 2015 (PERMA RI. No. 7 Tahun 2015) tentang Organisasi dan Tata Kerja

²⁵<https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 23:36 WIB.

²⁶<https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 Pukul 23.00 WIB

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun daftar data pegawai Pengadilan Agama Serang pada saat ini adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang



No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Abdul Rahim, M.H.	Ketua
2	H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua
3	Drs. H. Ahmad, M.Hum	Hakim
4	Dra. Hj. Titin Kurniasih	Hakim
5	Dra. Nurnaningsih, S.H.	Hakim
6	Dra. Alia Al Hasna, M.H.	Hakim
7	Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.	Hakim
8	Drs. Abd. Hamid	Hakim

9	Dra. Hj. Eliza	Hakim
10	Drs. H. Surisman	Hakim
11	Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.	Hakim
12	Drs. Mohd. Yusuf, M.H.	Hakim
13	Drs. Jainudin	Hakim
14	Drs. Hasan Hariri	Hakim
15	Dr.Syakaromilah, S.H.I., M.H.	Hakim
16	Muhammadiyah, S.Th.I., M.H.I.	Sekretaris
17	Drs. H. Baehaki, M.Sy	Panitera
18	Sumadi, S.T	Kasubag Perencanaan/TI dan Pelaporan
19	Asriningsih, S.E.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
20	Fitri Lestari Prasetyo Aji, S.E.	Kasubag Umum dan Keuangan
21	Reni Amalya, A.Md.	STAF/Pelaksana
22	Dimas Adi Prayugo	Pengelola BMN
23	Suryana Wijaya, S.Kom.	Pranata Komputer
24	Maharani, S.Pd.	Analisa Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
25	Retno Widiarti, S.Sos	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
26	Ida Zahrotul Hidayah, S.H.	PANMUD Gugatan
27	Evi Firmansyah, S.H.	STAF/Pelaksana
28	Deska Agriyana Permatasari, S.H.	STAF/Pelaksana
29	Lina Dwi Iatiqomah, S.H.	STAF/Pelaksana
30	Anissa Dayu Suryaningsih, S.H.	STAF/Pelaksana
31	Annisa Clara Shinta, A.Md.	STAF/Pelaksana
32	Annisa Nur Hasanah, A.Md.	STAF/Pelaksana
33	Hj. Afiyah S.Ag.	PANMUD Hukum

34	Kiki Yulianita, S.H.I.	PANMUD Permohonan
35	Sunarya	Panitera Pengganti
36	Romadhona Daulay, S.Ag., S.H.	Panitera Pengganti
37	Muhlis, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
38	Lismawati, S.H.	Panitera Pengganti
39	Siti Julaeha, S.H.	Panitera Pengganti
40	Intan Yani Astira, S.H.	Panitera Pengganti
41	Andini Puspita, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
42	Acep Saefullah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
43	Ricky Adjie Purnama,S.H.I	Panitera Pengganti
44	Muflihatun, S.Ag	Panitera Pengganti
45	H. Rudi Andiwijaya	Jurusita
46	Dwi Budiyantri, A.MD.	Jurusita
47	Indriyawatie, S.H.	Jurusita
48	Fahmi Junaedi	Jurusita
49	Babay Suhaedi Hanafi	Jurusita
50	Dina Aliyah	Jurusita Pengganti

G. Kompetensi Pengadilan Agama Serang

Peradilan Agama mempunyai empat lingkungan hukum otoritas hukum yang ada di Indonesia.²⁷ Empat lingkup hukum tersebut memiliki kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha yang mana semua otoritas hukum tersebut memiliki wewenang dan fungsional masing-masing dengan perkara tertentu, namun dengan khususnya pengadilan agama di buat oleh peraturan pemerintah yang mepuntai kopetensi

²⁷ Pasal 10 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

khusus, ialah perkara agama Islam. Bahkan disebut juga pengadilan agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia tunduk pada dua system dengan sumber hukum yang berbeda, jika ditinjau dari sudut asal muasal tersirinya Pengadilan Agama, tujuan dibentuk serta di selenggarakan serta fungsi yang diembannya, maka berdasarkan idiologi, tunduk pada hukum syari'at Islam. Sedangkan ditinjau dari sudut statusnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Negara.²⁸ pengumpulan dua system hukum tersebut, melahirkan Pengadilan Negeri di bidang Syari'ah Islam dalam tatanan system ketatanegaraan Indonesia dan disebut Pengadilan Agama.

Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menunjukkan kekuatan kedudukan Pengadilan Agama. Hal ini ditinjau berdasarkan pada tiga hal. Pertama, keberadaan pada Pengadilan Agama secara konstitusi telah diakui menjadi system Peradilan Indonesia yang menjalankan peradilan dalam Negara kesatuan Indonesia, bahkan setara dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁹ Kedua, Undang-undang menjadi landasan pokok oleh Menteri Agama pada tahun 1980 untuk melakukan penyeragaman (kesamaan) nama-nama Pengadilan dalam lingkup peradilan agama dengan sebutan "Pengadilan Agama", sedangkan untuk Pengadilan tingkat banding disebut namanya menjadi "Pengadilan Tinggi Agama". Ketiga, Undang-undang tersebut mengilhami lahirnya Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.³⁰

²⁸ Shobirin, *Kopetensi Peradilan Agama dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jurnal IAIN Qudus h.64

²⁹ Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 1948

³⁰ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 8

Dalam perkembangan Peradilan Agama selanjutnya, ketika Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama mendapatkan momentum kesempatan untuk dapat beralih ke Peradilan modern. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut maka akan banyak signifikan perubahan pesat pada peradilan agama di masa yang akan datang. Dengan perkembangan zaman yang ada sesuai era peradilan agama dapat memberi fungsi bagi masyarakat dengan baik. Perubahan yang mendasar bukan hanya pada pemisahan panitera dan sekertaris pengadilan, tetapi juga pada penambahan wewenang dan tanggung jawab yang lebih strategis lagi. Kompetensi Peradilan Agama bukan hanya menagangani perkara yang ada kaitannya dengan hukum keluarga saja, yaitu perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, akan tetapi sekarang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah perselisihan pada bidang zakat, infak, dan ekonomi syariah.³¹

Dengan adanya Undang-undang dan kewenangan yang baru ini, peradilan agama sudah mulai berkembang menjadi peradilan yang menyelesaikan perkara sengketa yang muncul dalam semua bidang, seperti sektor ekonomi syariah atau sector bisnis Islam. Bahkan sampai akses masyarakat luas, untuk penyelesaian masalah sengketa ini, tidak hanya dikhususkan bagi orang Islam saja, bahkan orang yang bukan beragama Islam pun dapat merasakan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Kedudukan dan wewenang pengadilan agama pada masa ini, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan kepada Undang-undang No 7 Tahun 1989, telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pengadilan agamabaik aspek

³¹ Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 , kementerian Agama RI, Himpunan Undang-undang Perkawinan (Jakarta :2021) h. 132

organisasi, administrasi Finansial, teknis peradilan dan penambahan kewenangan absolut Peradilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia erat kaitannya dengan permasalahan dalam kehidupan umat Islam, dikarenakan ini yang menjadi otoritas mereka. Akan tetapi Indonesia bukanlah Negara Islam, sehingga wewenang pengadilan agama tidak dapat mempengaruhi seluruh permasalahan umat muslim. Kewenangan Pengadilan Agama hanya mencakup hukum keluarga dan permasalahan-permasalahan muamalah. Kompetensi Pengadilan Agama umumnya dibagi menjadi kompetensi Absolut dan kompetensi relatif.

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut (mutlak) Pengadilan Agama telah diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menjelaskan bahwasannya Pengadilan Agama memiliki wewenang dan tugas yaitu memutuskan, memeriksa dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dikalangan umat Islam pada tingkat pertama beberapa bidang, yaitu perkawinan, wasiat dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan pada hukum Islam, kemudian wakaf dan shadaqah. Kewenangan atau tugas ini diperluas pada bidang ekonomi syariah, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Pasal 7 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Dan tertuang pada pasal 50 yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus dihapus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan

Agama bersama-sama perkara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49.³²

Dalam perkawinan sendiri terdapat aturan yang mana undang-undang yang berlaku mengatur mengenai perkawinan yang di lakukan menurut syariat, seperti:

1. Izin beberapa kali nikah
2. Pernikahan seseorang yang belum berusia 21 tahun jika orang tua, wali, atau anggota keluarga tidak setuju
3. Dispensasi nikah.
4. Pencegahan pernikahan.
5. Penolakan pencatatan nikah.
6. Pembatalan nikah.
7. Gugatan terhadap suami atau isteri yang lalai atas kewajiban.
8. Percerian talak.
9. Gugatan cerai.
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak.
12. Ibu dapat menanggung biaya pengasuhan dan pendidikan anak, jika seorang suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya.
13. Penetapan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan isteri.
14. Keputusan mengenai legalitas anak
15. Keputusan mengenai pencabutan hak anak
16. Pencabutan wewenang wali
17. Pengangkatan orang lain menjadi seorang wali oleh pengadilan jika kewenangan wali dicabut.

³²Kementrian Ahama RI, Himpunan Peraruran Perundang-Undangan Perkawina...h. 133

18. Jika anak belum berumur 18 tahun dan telah ditelantarkan oleh orang tuanya sedangkan orang tuanya belum menunjuk wali, maka pengadilan akan mengangkat seorang wali
19. Membebaskan kewajiban untuk mengganti kerugian orang tua atas kerusakan harta benda anak yang masih di bawah kendali mereka.
20. Penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berlandaskan hukum Islam.
21. Keputusan mengenai hal penolakan untuk memberikan informasi untuk pernikahan campuran.
22. Pernyataan mengenai efektifitas perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³³

Dalam perkawinan hal-hal diatas dijelaskan kembali pada aturan undang-undang, yang mana hal itu diambil dari aturan syariat Islam yang ada, sebagaimana izin beberapakali menikah. Maksud daripada hal ini, adalah dimana poligami yang disunahkan yang akhirnya aturannya selain diatur dala syariat diatur juga dalam aturan Undang-undang, agar poligami ini tidak dijadikan aturan yang semena-mena oleh kalangan pihak dan diatur dalam wewenang pengadilan agama dalam menentukan keputusa. Pernikahan dini yang tidak mendapat restu dari walinya, menjadi aturan ynag dibuat pula oleh pengadilan Agama, dan semua yang tercatat pada Undang-undang diatas menjadi wewenang tanggungjaab pengadilan agama.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum tertentu, contohnya, jika perkara terjadi di kota Serang maka penyelesaian perkara dilakukan di

³³Kementrian Ahama RI, Himpunan Peraruran Perundang-Undangan Perkawina...h. 144

pengadilan kota Serang begtu juga yang lainnya, hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Pada pasal 120 ayat (1) HIR/pasal 142 ayat (1) RBg. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat dala perkara perceraian yang meliputi tempta tinggal istri . dalam istrilah lain kopetensi relatif juga disebut “*Distribute van rechtsmacht*”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara.³⁴

Setiap peradilan berwenang untuk menyelidiki kasus dari perspektif pengadilan, termasuk hal berikut:

- a. Tempat tinggal
- b. Tempat tinggal salah satu terdakwa.
- c. Tempat tinggal salah satu utama.
- d. Tempat tinggal penggugat.
- e. Tempat dimana benda bergerak ditempatkan.
- f. Sertifikat tempat tinggal secara tertulis.³⁵

Jika terdakwa memberikan hak eksepsi kepada terdakwa pada hari sidang pertama pengadilan, tetapi tawaran itu tidak digunakan, atau jika terdakwa mengajukan eksepsi tetapi ditolak oleh pengadilan, pengadilan melanjutkan persidangan. Pihak yang mengajukan proses perkara di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, harus menyadari kompetensi relatif. Jika keputusan tidak benar dalam kompetensi relatif, maka konsekuensi hukumnya tidak dapat diterima menjadi keputusan. Karena terdapat dua jenis kasus dalam Pengadilan Agama, yaitu perkara permohonan dan perkara

³⁴Sabri Fataruba, *Kopetensi Absolut Pradilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Andemen Undang-undang No 7 Tahun 1989* Tentang Peradilan Agama, Jurnal sosi Vol. 2 (Juli – Desember 1015) h.63

³⁵ Kementrian Ahama RI, Himpunan Peraruran Perundang-Undangan Perkawina...h. 148

gugatan, maka dari itu, kompetensi relatif memiliki jenis perkara yang berbeda.

a. Kompetensi Relatif Perkara Permohonan

Perkara permohonan merupakan perkara yang tidak ada pihak yang bersengketa karena hanya terdapat satu pihak dan tidak dari pihak lain

Kompetensi relatif Pengadilan Agama ketika permohonan pemohon diajukan ke pengadilan yang memiliki wilayah hukum atas tempat tinggal pemohon. Ketentuan ini adalah ketentuan umum yang diberlakukan baik di lingkungan peradilan perdata maupun lingkungan peradilan agama.

b. Kompetensi Relatif Perkara Gugatan

Kompetensi relatif dalam perkara gugatan juga mencakup aturan umum dan khusus atau pengecualian terhadap aturan umum. Kewenangan relatif yang umumnya berlaku baik di Pengadilan terkait.

a) Permohonan Cerai Talak

Peradilan Agama yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan perceraian yang tercantum dalam Pasal 66 ayat 2 UU. Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989. Seperti telah dilakukan perubahan dengan UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b) Perkara Gugat Cerai

Peradilan Agama memiliki wewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara kasus perkara cerai gugat sebagaimana yang telah tercantum

dalam UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Putusan Peradilan Agama Pasal 73 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.